



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**NURHAMDIAH MOERSALINA BINTI ABDUL MOENIR RAKAB**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong Simpang AA, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Slk



1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama **ABDUL MOENIR RAKAB** dan **YUHARNI**, bahwa sekarang orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **EDNALDY BIN Y. DT. NAN KODOH**, tempat tanggal lahir Agam tanggal 16 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jl. Beringin, RT/RW. 003/002, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah dengan **EDNALDY BIN Y. DT. NAN KODOH** tersebut belum disetujui oleh saudara kandung Pemohon yang bernama **SYUKRI ALHAMDA BIN ABDUL MOENIR RAKAB**, tempat tanggal lahir Solok, 02 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jl. Mutiara Indah, Perumnas I, RT/RW. 007/003, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
4. Bahwa Termohon tidak merestui Pemohon menikah dan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan **EDNALDY BIN Y. DT. NAN KODOH** tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan **EDNALDY BIN Y. DT. NAN KODOH** secara syar'i tidak ada halangan pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan **EDNALDY BIN Y. DT. NAN KODOH** sudah kenal sejak tahun 2014, dan sekarang antara Pemohon dengan **EDNALDY BIN Y. DT. NAN KODOH** telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik



2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama **SYUKRI ALHAMDA BIN ABDUL MOENIR RAKAB** adalah Wali Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/PPN. Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok yang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan **EDNALDY BIN Y. DT. NAN KODOH**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung Pemohon **SYUKRI ALHAMDA BIN ABDUL MOENIR RAKAB** sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **ENALDY BIN Y. DT. NAN KODOH**, di depan sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon yang bernama **NURHAMDIAH MOERSALINA BINTI ABDUL MOENIR RAKAB** calon isteri;
- Bahwa setahu calon suami, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan wali adhal, karena wali Pemohon tidak merestui dan menolak menikahkan calon suami dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, tidak bersedia menikahkan saya dengan Pemohon;
- Bahwa saya belum pernah menghadap untuk meminta izin untuk menikah dengan Pemohon kepada adik Pemohon selaku wali

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik



Pemohon secara langsung karena ketika ada pertemuan keluarga kedua belah pihak, adik Pemohon selalu menghindar, tetapi saya sudah menyampaikan maksud saya tersebut kepada keluarga Pemohon yang lain;

- Bahwa Keluarga besar kedua pihak setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dengancalon suami, kecuali adik Pemohon selaku wali Pemohon;

- Bahwa status saya pada saat ini duda cerai hidup dari pernikahan sirri;

- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syarak maupun menurut adat yang berlaku;

- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi suami yang bertanggungjawab bagi Pemohon;

- Bahwa saya bekerja supir dengan penghasilan saya setiap bulannya adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, rencana pernikahan saya dengan Pemohon dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 1471096403800001 tanggal 14 September 2023 atas nama Pemohon Nurhamdiah Moersalina yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok, Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302110803230003 tanggal 27 Maret 2023, atas nama kepala keluarga Pemohon Nurhamdiah Moersalina yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik



Sipil Kabupaten Solok, Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.080/1988-TK tanggal 3 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 46/AC/2023/PA.Slk tanggal 8 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 54/AC/2021/PA.Pyk tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 477/56/NSMN/XII-2023 atas nama **Abdul Moenir Rakab** yang dikeluarkan oleh Lurah Sumani Kecamatan X Koto Singkarak pada tanggal 7 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi.

1. **SYAMSIR BIN ULUIK**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Slk



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena wali Pemohon yaitu adik kandung yang bernama **Syukri Alhamda Bin Abdul Moenir Rakab** tidak bersedia menikahkan Pemohon calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh**;
- Bahwa setahu Saksi, **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** beragama Islam dan orangnya baik;
- Bahwa keluarga **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** telah datang keluarga besar Pemohon, keluarga Pemohon merestui dan menyetujui pernikahan tersebut namun adik kandung Pemohon **SYUKRI ALHAMDA** yang menjadi wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calonnya tanpa ada kejelasan dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** belum pernah mohon restu Wali Pemohon secara langsung karena wali Pemohon tersebut tidak pernah bisa ditemui;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut peraturan perundangan dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon saat ini bekerja sebagai supir;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat sebagai syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan X koto Singkarak, Kabupaten Solok, tetapi KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** dengan alasan wali adhal;

**2. DASRYANTO BIN THALIB**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, di

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena wali Pemohon yaitu adik kandung yang bernama **Syukri Alhamda Bin Abdul Moenir Rakab** tidak bersedia menikahkan Pemohon calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh**;
- Bahwa setahu Saksi, **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** beragama Islam dan orangnya baik;
- Bahwa keluarga **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** telah datang keluarga besar Pemohon, keluarga Pemohon merestui dan menyetujui pernikahan tersebut namun adik kandung Pemohon **SYUKRI ALHAMDA** yang menjadi wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calonnya tanpa ada kejelasan dan tanpa alasan yang jelas, dan juga tidak memberi kepastian kapan akan menikahkan Pemohon dengan calon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** telah pernah mencoba menemui Wali Pemohon secara langsung sebanyak sebanyak 2 kali, tetapi Wali Pemohon tidak dapat ditemui dan menyatakan tetap tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut peraturan perundangan dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon saat ini bekerja sebagai supir;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat sebagai syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik



Agama Kecamatan X koto Singkarak, Kabupaten Solok, tetapi KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** dengan alasan wali adhal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh**, namun .adik kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang alat bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan berkaitan materil dari alat bukti surat tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 MAjelis berpendapat terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum pada surat permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 dan P.3 terbukti

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik*



bahwa Pemohon dan merupakan anak kandung dari **ABDUL MOENIR RAKAB** yang mana hal tersebut juga membuktikan bahwa **ABDUL MOENIR RAKAB** merupakan wali nasab yang sah dari Pemohon, bukti tersebut telah menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 terbukti bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup yang telah bercerai pada tanggal 8 Maret 2023, bukti tersebut telah menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 terbukti bahwa calon suami Pemohon bernama **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh** berstatus dua cerai hidup yang telah bercerai pada tanggal 24 Februari 2021, bukti tersebut telah menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P.6 terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **ABDUL MOENIR RAKAB** telah meninggal dunia pada bulan September 1999, bukti tersebut telah menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu SYAMSIR BIN ULUIK dan DASRYANTO BIN THALIB yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik



berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstantir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh**, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yakni adik kandung Pemohon yang bernama **Syukri Alhamda Bin Abdul Moenir Rakab** enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon selaku wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Pemohon pada saat ini adalah janda cerai hidup dengan akta cerai sedangkan status calon suami Pemohon pada saat ini duda cerai hidup dengan akta cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut peraturan perundangan dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon bekerja sebagai supir dan mempunyai penghasilan yang bisa menafkahi Pemohon nantinya;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan Jefri dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik*



Menimbang, bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim, yang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (*adhal*) jika keengganan tersebut didasari oleh alasan yang syar'i (sah menurut ajaran Islam) seperti calon pengantin wanita sudah dilamar orang lain, atau calon suaminya adalah orang kafir atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Sedangkan dalam hal alasan bukan merupakan alasan yang syar'i seperti karena calon suaminya bukan dari bangsa yang sama, dari suku yang sama, orang miskin, belum mempunyai pekerjaan tetap atau tanpa alasan yang jelas, maka alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syar'i, oleh karena itu wali tersebut disebut wali '*adhal*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bukanlah alasan yang tepat (syar'i);

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah dewasa dan telah mampu, baik dari mental dan kemampuan finansial dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon saling mencintai dan secara syar'i tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan wali nikah Pemohon tidak berdasar syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu tidak ada alasan yang kuat untuk mencegah pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon kecuali perbedaan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalabin Juz III halaman 319 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik*



- **ولو ثبت تواری الولی او تعززہ زوجها الحاکم**

Artinya: "jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan telah sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon yang bernama **Syukri Alhamda Bin Abdul Moenir Rakab** adalah wali yang enggan (*adhal*);

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon dinyatakan sebagai wali *adhal*, maka terhadap perkara ini Majelis sepakat untuk merujuk kepada Kitab Al Muhadzzab Juz II halaman 37 yang intinya:

*"Apabila seorang perempuan minta dinikahkan dengan laki-laki yang kufu' (seimbang), sedang walinya enggan untuk menikahkan, maka Hakim/Pemerintah menikahkannya, sebab Rasulullah SAW bersabda : ... Jika wali itu menolak untuk menikahkan, maka Hakim adalah wali dari orang yang tidak punya wali" ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, maka sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok ditunjuk sebagai Wali Hakim atas pernikahan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

**النَّيْبُ أَحْوُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا**

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan saudara laki-laki kandung Pemohon (**Syukri Alhamda Bin Abdul Moenir Rakab**) sebagai wali adhal;
3. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok yang menjadi wali hakim pernikahan Pemohon (**Nurhamdiah Moersalina binti Abdul Moenir Rakab**) dengan **Enaldy Bin Y. DT. Nan Kodoh**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nila Novita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Slk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nila Novita, S.H.,**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp375.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)